

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Allah menciptakan manusia dengan satu sifat saling membutuhkan antara satu sama lain, fitrah yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhannya yaitu dengan melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya sehingga akan muncul suatu hubungan yang saling menguntungkan, sekalipun ada juga suatu hubungan yang dapat menyebabkan kerugian.

Manusia sebagai makhluk, dalam kehidupannya mempunyai dua fungsi kewajiban, baik hubungan kepada Allah SWT sebagai penciptanya secara vertikal yang diwujudkan dalam beribadah maupun yang berhubungan secara horizontal. Salah satu hubungan horizontal sesama manusia adalah adanya saling ketergantungan dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia untuk kelangsungan hidupnya yang diwujudkan dalam kegiatan ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok yang dilakukan bersama. (Adiwarman Azwar Karim, 2004:38)

Salah satu alternatif demi memenuhi kebutuhan materinya yaitu dengan bekerja atau melakukan kerja sama dengan orang lain. Bentuk kerja sama ini bisa dilakukan dengan berbagai cara baik dalam bentuk jasa maupun dalam bentuk modal. Dalam fiqh muamalah bentuk kerja sama ini bisa berbentuk mudharabah, musyarakah, ijarah dan sebagainya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam

Menurut Suwardi K. Lubis (1994: 74) untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan tersebut, diperlukan adanya hubungan atau kerja sama dengan sesama manusia lainnya, karena adakalanya kebutuhan hidup dapat dipenuhi secara individual dan terkadang harus dikerjakan secara kolektif.

Kerjasama pada dasarnya merealisasikan unsur tolong-menolong antara sesama manusia dan tolong menolong ini dianjurkan dalam agama Islam. Kerjasama berarti memadukan dua kemampuan yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi dan saling menguntungkan. Kerja sama seperti ini akan selalu ada sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Cibaligo dan sekitarnya yang kebanyakannya berprofesi dalam bidang jasa angkutan dengan menggunakan kuda dimana kuda sudah biasa dijadikan sebagai sarana transportasi yang sudah lama mengisi kehidupan perekonomian masyarakat Cibaligo.

Kerjasama ini terbentuk dengan cara pemilik kuda memberikan kepada siapa saja yang mau mengoperasikannya dengan segala beban memberikan pakan dan pengurusannya menjadi tanggungjawab pekerja (kusir). Kerjasama ini dilakukan dengan akad pengupahan (ijarah), yaitu si pemilik kuda memberikan kuda dan kretaknya untuk dioperasikan oleh si kusir (pekerja) dan pendapatan dari pemilik kuda dari setoran yang telah ditetapkan dan upah yang didapat oleh si kusir yaitu dengan pembagian persentase dari pendapatan atau setoran si pekerja (kusir), upah yang didapat oleh pekerja tersebut belum bersih masih harus dikurangi biaya untuk beli rumput dan pemeliharaan lainnya seperti memperbaiki saldo yang rusak atau hal lainnya.

Perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pemilik kuda dan supir kuda (kusir) tersebut di kampung Cibaligo diistilahkan dengan sistem Nambangan, sedangkan arti dari sistem nambangan itu sendiri yaitu si pekerja mendapat upah dari hasil menarik kuda yaitu sisa dari setoran yang harus disetorkan

Sistem nambangan ini apabila dimasukkan dalam fiqih muamalah dalam arti sempit dapat dipersamakan dalam kategori akad *al-Ijarah* (upah) dengan pengertian imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan majikan kepada pekerja (buruh) (Habib Nazir dkk, 2004:565). Yang harus memenuhi rukun-rukunnya, yaitu 1 *'Aqid* (orang yang akad), 2 *Shigat akad*, 3 *Ujrah*, 4 *Manfaat* (Rachmat Syafe'i, 2001: 25).

Salah satu rukun dari akad ijarah yaitu ujrah Menurut Thahir Abdul Mukhsin Sulaeman, *ujrah* di sini bukanlah pahala atau ganjaran dari Allah SWT kelak di akhirat, akan tetapi upah atau gaji dimaksudkan untuk memacu semangat para pekerja agar optimal dalam bekerja. Adapun nilai *ujrah* yang diberikan harus ditentukan secara jelas tergantung dari jerih payah yang dicurahkan sesuai dengan perhitungan kerjanya. Dalam Islam *ujrah* selalu dikaitkan dengan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan atas pekerjaannya (Habib Nazir dkk, 2004:565). Sebagaimana firman Allah SWT

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ... (النحل : ٩٠).

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...”

(Depag RI, 1971 415).

Islam telah mengatur bagaimana transaksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh mulai dari syarat dan rukunnya. Sebagaimana dalam hal berakad

Islam sudah menggariskan adanya asas keadilan dan asas kelayakan. Dalam hal upah mengupah asas keadilan dan asas kelayakan sangatlah diperhatikan. Asas keadilan tersebut dapat dilihat dalam kejelasan atau adanya transparansi berapa upah yang akan diterima karena akad ijarah merupakan suatu akad yang dapat diprediksi tingkat kepastian hasil dan waktunya.

Dalam hadist Nabi disebutkan bahwa upah harus diberikan sebelum keringatnya kering dan juga harus dijelaskan berapa upah yang harus didapat oleh si mu'jir. Ini menandakan bahwa upah tersebut harus benar-benar sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan fenomena transaksi yang dilakukan di daerah Cibaliho dengan menggunakan sistem nambangan tidaklah seperti hal-hal yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam kaidah-kaidah fiqh Islam, yakni adanya kejelasan berapa penghasilan atau upah yang akan diperoleh karena sistem nambangan tersebut mengindikasikan bahwa penghasilan yang diperoleh oleh si pekerja atau sebut saja si kusir tidaklah demikian yakni pendapatannya tergantung dari penghasilannya yakni sisa setoran yang dikurangi biaya untuk membeli rumput baru kemudian sisanya jadi milik si kusir (mu'jir) sehingga dapat dipastikan bahwa penghasilan yang didapat oleh si pekerja tidaklah tentu mungkin dia bisa dapat atau tidak bahwa mungkin juga dia harus mengeluarkan uangnya sendiri untuk menutupi kekurangan setoran yang telah ditetapkan.

Secara fiqh objek dalam transaksi pertukaran harus ditetapkan di awal baik dari segi kuantitasnya maupun waktu penyerahannya sedangkan transaksi dengan sistem nambangan tersebut tidaklah demikian. Sehingga adanya salah satu rukun ijarah yaitu ujarah atau upah yang didapat si kusir tidaklah adanya kejelasan

dan adanya pembebanan pemeliharaan dan juga memberi makan dengan uang dari si kusir bukan dari pemilik kuda atau minimal menjadi tanggung jawab bersama.

Melihat dari latar belakang yang dikemukakan di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap sistem nambangan tersebut, bagaimana sistem nambangan tersebut menurut fiqh muamalah khususnya dintinjau dari segi akad ijarah khususnya dalam hal ujah atau upahnya sebagaimana pelaksanaan sistem nambangan menunjukkan bahwa terdapat adanya perbedaan antara konsep upah-mengupah atau akad ijarah dalam perspektif fiqh muamalah dengan pelaksanaan sistem upah-mengupah yang diterapkan dalam usaha jasa angkutan tersebut, yaitu upah tidak ditentukan secara jelas jumlahnya bagi pekerja (kusir) oleh pemilik kuda, sementara menurut teori upah harus jelas demikian pula jangka waktunya dan jenis pekerjaannya. Karena akad ijarah itu termasuk ke dalam akad yang dapat diprediksikan hasil dan waktunya.

Dan hadist nabi Muhammad SAW

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ آخِرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه).

“Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata. Rasulullah saw. bersabda: “Berikanlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya”(Abu Bakar Muhammad, 1995:293 Jilid III)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ اسْتَأْجَرَ جِيرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ آخِرَتَهُ (رواه عبدالرزاق وفيه إنقطاع
ووصله, ليهقي من طريق ابو حنيفة).

“Dari Abu Sa’id r.a. (Katanya) Sesungguhnya Nabi saw bersabda. “Barang siapa mengupah seorang buruh/pekerja, maka hendaklah dia menyebut/tetapkan upahnya kepadanya” (Abdur Rasyid 'Abdul Aziz Salim, 2007 : 179 Jilid II)

Dari ayat Alquran dan hadits riwayat Baihaqi di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama pengupahan adalah *Keadilan yang terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen melakukannya*. Aqad dalam perburuhan adalah aqad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upahnya.

Berdasarkan perbedaan konsep antara pernyataan yang berdasarkan fiqh muamalah dengan konsep yang terdapat pada penerapan akad usaha sistem nambangan jasa transportasi menggunakan kuda, maka penulis mengambil judul **“PELAKSANAAN PENGUPAHAN DENGAN SISTEM NAMBANGAN PADA USAHA JASA TRANSPORTASI MENGGUNAKAN KUDA DI KP. CIBALIGO KAB. BANDUNG”**

B. Perumusan Masalah

Uraian di atas menjelaskan bahwa upah yang diterapkan dalam jenis jasa usaha transportasi dengan menggunakan kuda dengan sistem nambangan tersebut tidak ditentukan secara jelas berapa jumlah upah yang akan diterima oleh pekerja (kusir). Hal ini berbeda dengan konsep fiqh muamalah yang harus menentukan jumlah upah yang akan diterima oleh pekerja secara jelas.

Berdasarkan dengan masalah itu, maka penulis merumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem Nambangan yang dilakukan antara Pemilik Kuda dengan Kusir di Kp. Cibaligo Kab Bandung?
2. Apa manfaat dan Mafsadat Pelaksanaan Pengupahan Pada Usaha Jasa Transportasi Menggunakan Kuda dengan Sistem Nambangan di Kp. Cibaligo Kab Bandung ?
3. Bagaimana tinjauan konsep ijarah terhadap Pelaksanaan Pengupahan dengan Sistem Nambangan pada Usaha Jasa Transportasi Menggunakan Kuda di Kp. Cibaligo Kab. Bandung ditinjau dari segi fiqh muamalah dan dihubungkan dengan metode '*urf*' dalam ushul fiqh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pada perumusan masalah di atas maka, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengupahan Sistem Nambangan pada usaha Jasa Transportasi dengan Menggunakan Kuda di Kp. Cibaligo Kab. Bandung.
2. Untuk mengetahui apa Manfaat dan Mafsadat Pelaksanaan Pengupahan pada Usaha Jasa Transportasi Menggunakan kuda dengan Sistem Nambangan di Kp. Cibaligo Kab. Bandung?
3. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Konsep *Ijarah* dalam Islam terhadap pelaksanaan Pengupahan Sistem Nambangan pada usaha jasa Transportasi menggunakan kuda di Kp. Cibaligo Kab Bandung dihubungkan dengan metode '*urf*' dalam ushul fiqh

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan instrumen penelitian dalam bidang hukum syari'ah, khususnya bidang hukum muamalah baik untuk perbandingan maupun rujukan bagi penelitian yang sejenis

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan bermanfaat bagi para pelaku usaha di bidang transportasi dalam menjalankan operasional usahanya khususnya di bidang transportasi yang penulis teliti

E. Kerangka Pemikiran

Islam adalah cara hidup yang imbang dan koheren, dirancang untuk kebahagiaan manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia dan aktualisasi keadilan sosio-ekonomi serta persaudaraan dalam masyarakat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang memiliki ajaran yang bersifat *rahmatan lil 'alamin*. Sifat ini mengandung konsekuensi logis, ajaran Islam akan selalu mengantarkan umat pemeluknya dapat mencapai kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Islam selalu menganjurkan umatnya untuk dapat mencapai kemuliaan di akhirat, tetapi dilarang untuk melupakan kemuliaan di dunia (Muhammad, 2004:43).

Islam selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang tengah terjadi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, menuntut para ulama Islam untuk melakukan upaya rekonstruksi terhadap khasanah pengetahuan

Islam secara inovatif Termasuk yang cukup urgen, adalah upaya para ulama untuk secara terus-menerus melakukan ijtihad di bidang fiqh secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab kajian sosial ijtihad akan selalu aktual, mengingat kedudukan dan fungsi ijtihad dalam yurisprudensi Islam tidak dapat dipisahkan dengan produk-produk fiqh, apakah itu berfungsi sebagai purifikasi ataukah reaktualisasi (Muhammad, 2004 44)

Fiqh muamalah khususnya, pembahasan di bidang ini sangat menarik, salah satunya yaitu pembahasan akad. Ada pun akad dalam bermuamalah yang sering diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat ialah akad *al-ijarah*. Ada pun *al-ijarah* (*wage, lease, hire*) arti asalnya adalah imbalan kerja (upah). Tetapi dalam istilah bahasa Arab dibedakan antara *al-Ajr* dan *al-Ijarah*. *Al-Ajr* sama dengan *al-Tsawab*, yaitu pahala dari Allah sebagai imbalan taat. Sedangkan *al-Ijarah*: Upah sebagai imbalan jasa atau kerja. Dalam istilah fiqh, *al-Ijarah* (*rent, rental*) berarti transaksi kepemilikan manfaat barang/harta dengan imbalan tertentu. Ada juga istilah *al-ijarah fi al-dzimmah* (*reward, fair wage*), upah dalam tanggungan, maksudnya upah yang diberikan sebagai imbalan jasa pekerjaan tertentu, upah menjahit, menambal ban dan lain-lain (Ibnu Rusyd, 2007 : 61 Jilid III) Sementara dalam buku ensiklopedi ekonomi dan perbankan syariah definisi *ijarah* ialah imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan majikan kepada pekerja (buruh) (Habib Nazir dkk, 2004 : 565).

Ada beberapa definisi *ijarah* (upah) yang dikemukakan para ulama, yaitu sebagai berikut.

1. Ulama Mazhab Hanafiyah mendefinisikan

عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعَ بَعْوَصٍ.

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan” (M. Ali Hasan, 2003 : 227).

2. Ulama Mazhab Syafi'iyah mendefinisikannya.

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مَبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلدَّلِّ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَصٍ مَعْلُومٍ.

“Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu” (M. Ali Hasan, 2003 : 227).

3. Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikannya.

تَمْلِكُكَ مَنَافِعَ شَيْءٍ مَبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومٍ بِعَوَصٍ.

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan” (M. Ali Hasan, 2003 : 228)

4. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Hendi Suhendi, 2007 : 115).
5. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu (Hendi Suhendi, 2007 : 115).

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan al-Quran, as-Sunah, dan Ijma'(Rachmat Syafe'i, 2004 : 124).

1. Al-Qur'an

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا

عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى (الطلاق: ٦).

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah hamil ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (Depag RI, 1971:946)

2. Al-Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أُخْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه).

“Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Berikanlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya” (Abu Bakar Muhammad, 1995:293)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ اسْتَأْجَرَ جِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أُخْرَتَهُ (رواه عبدالرزاق وفيه إنقطاع
ووصله، لبيهقي من طريق ابوحنيفة).

“Dari Abu Sa’id r.a. (Katanya). Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: “Barang siapa mengupah seorang buruh/pekerja, maka hendaklah dia menyebut/tetapkan upahnya kepadanya” (‘Abdur Rasyid ‘Abdul Aziz Salim, 2007 : 179 Jilid II)

قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ نَاعَ حُرًّا فَأَ كُلَّ ثَمَنِهِ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَحِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْفِهِ أَجْرَهُ.

“Allah A'zza Wa Jalla berfirman, “Tiga golongan manusia di mana Aku akan menjadi seteru (musuh) mereka pada hari kiamat yaitu: orang yang memberi dengan bersumpah atas namaKu, lalu berkhianat, orang yang menjual orang merdeka, lalu memakan uangnya dan orang yang menyewa (mempekerjakan) seorang pekerja, lalu pekerja memenuhinya, tetapi ia tidak memberikan upahnya” (Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, 2006 : 479)

اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوبَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا حَرِيَّتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَأَعَدَّاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاِحِلَتَيْهِمَا (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ).

“Rasulullah Saw. dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani Ad-Dil, sedang orang tersebut memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Rasul Saw. dan Abu Bakar memberikan kendaraan kepada orang tersebut, dan mereka (berdua) berjanji kepada orang itu untuk bertemu di gua Tsaur, sesudah berpisah tiga malam dengan membawa kendaraan Nabi Saw. dan Abu Bakar” (Ibnu Rusyd, 2007 . 62-63 Jilid III)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِحْتَحَمَ وَأَعْطَى الْحَمَامَ أُخْرَهُ (رواه البخاري و المسلم).

“Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw Bersabda. Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (Sayyid Sabiq, 1987 : 10-11 Jilid XIII)

3. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

Dalam melakukan *ijarah* harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun

ijarah menurut jumhur ulama (Rachmat Syafe'i, 2001 : 125), yaitu:

1. 'Aqid (orang yang akad);
2. *Shigat akad*,
3. *Ujrah*,
4. *Manfaat*

Syarat *ijarah* (M. Ali Hasan, 2003 : 231-232) ialah:

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarahnya* tidak sah

Berbeda dengan Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.

2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Sebagai landasannya firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (السَّاء : ٢٩).

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”
(Soenarjo dkk, 1989:122)

- 3 Manfaat yang menjadi obyek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.
- 4 Obyek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fiqh sependapat, bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang membunuh (pembunuh bayaran)

Obyek *ijarah* juga bukan merupakan suatu kewajiban bagi orang yang bersangkutan. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan melaksanakan shalat, menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan hajinya. Mengenai *fee* atau gaji pada suatu pekerjaan yang bukan *fardhu 'ain* tetapi kewajiban kolektif (*kifayah*) seperti mengajar ngaji (Gemala Dewi, dkk, 2005:118) ulama umumnya membolehkan berdasarkan Hadits Rasul

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَحَدْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ (أُحْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ).

“Dari Ibnu Abbas r a (katanya) Sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda. Sesungguhnya upah sesuatu yang paling berhak kamu terima ialah dari (mengajar) Kitabullah (al-Qur'an)” (Abd Rasyid 'Abdul Aziz Salim, 2007 : 178 Jilid II).

- 5 Upah/sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Namun, tidak boleh barang yang diharamkan oleh syara', sebagaimana Nabi saw. bersabda

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 مَنْ اسْتَأْجَرَ حَيْرًا فَلَيْسَ لَهُ أُحْرَتُهُ (رواه عبدالرراق وفيه إنقطاع
 ووصله, لبيهقي من طريق ابو حيفة).

“Dari Abu Sa’id r a. (Katanya) Sesungguhnya Nabi saw. bersabda. “Barang siapa mengupah seorang buruh/pekerja, maka hendaklah dia menyebut/tetapkan upahnya kepadanya” (‘Abdur Rasyid ‘Abdul Aziz Salim, 2007 : 179 Jilid II)

Pada dasarnya syari’at Islam memerintahkan kepada para pemeluknya untuk membudayakan kejujuran, keadilan, dan toleransi dalam bermu’amalat serta bebas dari unsur kelicikan, ketamakan dan manipulasi. Oleh karena itu harus memenuhi asas-asas hubungan mu’amalat harus memenuhi asas-asas mu’amalat berikut ini (Juhaya S. Praja 1995 113-115).

1. Asas *Tabadulul Manafi’*

Asas *tabadulul manafi’* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta’awun* atau *mu’awanah* sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

2. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamlaat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin.

3. Asas *'An Taradin* atau Suka Sama Suka

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk *mu'amalat* antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk mu'amalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk lainnya.

4. Asas *Adamul Garar*

Asas *adamul garar* berarti bahwa pada setiap bentuk *mu'amalat* tidak boleh ada *garar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah-satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas *'an taradin*

5. Asas *Al-Birr Wa Al-Taqwa*

Asas ini menekankan bentuk *mu'amalat* yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk *mu'amalat* dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa al-taqwa*, yakin kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain *mu'amalat* yang bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

6. Asas *Musyarakah*

Asas *musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk *mu'amalat* merupakan *musyarakah*, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan atau suatu komunitas (Cik Hasan Bisri, 2003 62).

2 Penentuan Lokasi

Lokasi penelitian bertempat di kampung Cibaligo Kabupaten Bandung

3 Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data dapat berupa bahan pustaka, yaitu buku, majalah, surat kabar, dokumen resmi dan catatan harian. Selain itu, dapat berupa orang yang berkedudukan sebagai informan dan responden (Cik Hasan Bisri, 2003 64).

Untuk memperoleh data yang diperlukan, ditentukan beberapa sumber penting yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem upah pada usaha jasa transportasi. Ada pun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh dari pihak-pihak pemilik kuda yang berjumlah 5 orang, kusir 10 orang, kelurahan dan warga sekitar di Kp. Cibaligo Kab. Bandung
- b. Sumber data sekunder yaitu data penunjang yang berkaitan dengan penelitian, buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

- a. Menelaah data yang telah terkumpul, kemudian diklasifikasi sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Membandingkan data yang terpilih dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam kerangka pemikiran.
- c. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan.

